



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : 28/PY.01.2-Kpt/1609/Kab/IV/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT PEMANTAUAN, PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILU TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2019, dalam Pembentukan Pusat Pemantauan, Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Pembentukan Pusat Pemantauan, Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

Memperhatikan : DIPA ABPN 076 KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2019 Nomor 076.01.656574. 3355.003. 051. A. 521213.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PEMANTAUAN, PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA;
- KESATU** : Membentuk Pembentukan Pusat Pemantauan, Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran APBN Tahun 2019 KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- KETIGA** : Masa Kerja Pembentukan Pusat Pemantauan, Pemungutan dan Penghitungan Suara adalah 1 (Satu) bulan pada Bulan April 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 1 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

dto.

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING

ULU SELATAN
Kasubbag Hukum

Fadillah Mershad



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : 28/PY.01.2-Kpt/1609/Kab/IV/2019
TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT
PEMANTAUAN, PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA

PEMBENTUKAN PUSAT PEMANTAUAN, PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pengarah	:	1. Ade Putera Marthabaya, S.H. 2. Firdiansyah, M.Kom 3. Nopiyansah, SH.I. 4. Yogie Permana 5. Zarnubi, S.Kom
Penanggung Jawab	:	Muhamad Yanen, S.Pd.I, M.M.
Ketua	:	Sutiman, S.E.
Wakil Ketua	:	Fadillah Mershad, S.H.
Sekretaris	:	M. Yudhie Kresna, S.Sos. M.Si.
Anggota	:	1. Mahbubah, S.P. 2. Yanto Handoyo, S.E. 3. Helly Andriani, S.E. 4. Nesi Yovitasari, S.E. 5. Fathur Rohman, S.E. 6. Leni Marlina, S.E. 7. Yuli Fitriani, S.E. 8. Syamsiah Usman, S.Sos. 9. Heni Rahmadianti, A.Md 10. Ujuk Maryati

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 1 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

dto.

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING**

ULU SELATAN
Kasubbag Hukum

